



Telp. (0411) 8983349

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

Alamat : Jalan Andi Mallombassarang No. 69 Sungguminasa

SALINAN

Fax. (0411) 8983349

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

NOMOR : 09/KU.05/7306/2022

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Tahun 2022 dan tertib administrasi berbasis Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Bagian Anggaran 076 Tahun 2022, dipandang perlu menetapkan operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (Simonika);
b. bahwa untuk maksud poin a tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6735);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;

Memerhatikan : DIPA KPU Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.659199/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (Simonika) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022 adalah :

Nama : HASMIATI AMIN, SE
Nip : 19810504 200902 2 003
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan
No. HP : 0853 4229 4190
Email : hasmi.fadhlan@gmail.com

KEDUA : Tugas operator Simonika Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

1. Menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran melalui portal SIMONIKA;
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan maupun KPU RI;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepada Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.